



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA  
SURAKARTA SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 angka 3 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Pelaksana Uji Kompetensi;
- b. bahwa Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta

Sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURAKARTA SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe B dengan TUK Sewaktu di Provinsi Jawa Tengah dengan Sumber Pembiayaan berasal dari APBD.

- KEDUA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe B dengan TUK Sewaktu di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ).
- KETIGA : Apabila dalam masa berlaku sebagaimana pada diktum KEDUA, terdapat perubahan pada instansi yang mengakibatkan persyaratan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi menjadi tidak terpenuhi, maka penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi berakhir.
- KEEMPAT : Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, serta wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.
- KELIMA : Status Penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat diperpanjang apabila persyaratan untuk menjadi Pelaksana Uji Kompetensi masih terpenuhi melalui usulan Pimpinan Pelaksana Uji Kompetensi.
- KEENAM : Status sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat dicabut apabila Pelaksana Uji Kompetensi melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi

Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2024

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,


ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh